



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1986

TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF LHOKSEUMAWE

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh pada umumnya dan wilayah Kecamatan Banda Sakti, wilayah Kecamatan Muara Dua, sebagian wilayah Kecamatan Syamtalira Bayu, sebagian wilayah Kecamatan Dewantara dan sebagian wilayah Kecamatan Muara Batu di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara pada khususnya, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud sesuai dengan aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan tersebut;
- b. bahwa perkembangan dan kemajuan di wilayah tersebut huruf a menunjukkan ciri dan sifat kehidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pembentukan Kota Administratif Lhokseumawe perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang pembentukan Kota Praja Sabang dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2758);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemeritahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF LHOKSEUMAWE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- (2) Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- (3) Wilayah Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kecamatan Dewantara, dan Kecamatan Muara Batu adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kota Administratif Lhokseumawe adalah dalam rangka meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya guna, dan merupakan sarana bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota Administratif Lhokseumawe bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara.
- (2) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara berkedudukan di Kota Administratif Lhokseumawe.
- (3) Dalam rangka memperlaju pengembangan wilayah Kota Administratif Lhokseumawe, apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Lhokseumawe.

Pasal 4

Pemerintah Kota Administratif Lholseumawe menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya perkotaan;
- b. membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan;
- c. mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara pada khususnya.

Pasal 5

Wilayah Kota Administratif Lhokseumawe meliputi :

- a. Seluruh wilayah Kecamatan Banda Sakti, yang terdiri dari :
 1. Kelurahan Kota Lhokseumawe
 2. Kelurahan Gampong Jawa Lhokseumawe
 3. Kelurahan Simpang Empat
 4. Kelurahan Tumpok Teungoh
 5. Kelurahan Kota Blang
 6. Desa Pusong Lhokseumawe
 7. Desa Hagu Selatan 8Desa Hagu Lhokseumawe
 9. Desa Ujong Blang
 10. Desa Keude Aceh
 11. Desa Uteun Bayi
 12. Desa Mon Gedong.
- b. Seluruh Wilayah Kecamatan Muara Dua yang terdiri dari :
 1. Desa Keude Peukan Cunda
 2. Desa Meunasah Uteun Kot
 3. Desa Blang Pohroh
 4. Desa Lhok Mon Puteh
 5. Desa Meunasah Mee
 6. Desa Cot Girek
 7. Desa Cot Mamplam
 8. Desa Blang Crum
 9. Desa Alue Awee
 10. Desa Meunasah Mesjid
 11. Desa Panggai
 12. Desa Paya Bili
 13. Desa Blang Panyang
 14. Desa Meunasah Alue
 15. Desa Paya Punteuet
 16. Desa Meunasah Meuriya
 17. Desa Meunasah Dayah

18. Desa Paloh Punti
 19. Desa Blang Pulo
 20. Desa Batuphat Timur
 21. Desa Blang Naleung Mameh
 22. Desa Ujong Paeu
 23. Desa Cot Trieng
 24. Desa Blang Lancang Timur/Manyang
 25. Desa Blang Lancang Barat/Blang
 26. Desa Rancong Barat/Paloh Bate
 27. Desa Rancong Timur/Padang Sakti
 28. Kelurahan Batuphat Barat.
- c. Sebagian wilayah Kecamatan Syamtalira Bayu, terdiri dari :
1. Desa Meunasah Blang Cut
 2. Desa Maunasah Teungoh
 3. Desa Meunasah Tunong
 4. Desa Meunasah Mesjid Punteuet
 5. Desa Meunasah Keude Punteuet
 6. Desa Meunasah Blang Punteuet
 7. Desa Meunasah Kumbang Punteuet
 8. Desa Meunasah Ulee Blang Mane
 9. Desa Meunasah Rayeuk Punteuet
 10. Desa Meunasah Asan Kareung
 11. Desa Meunasah Mane Kareung
 12. Desa Meunsah Baloi
 13. Desa Blang Teue
 14. Desa Jamban Timur
 15. Desa Mesjid Meuraksa
 16. Desa Meunasah Kuala.
- d. Sebagian wilayah Kecamatan Kuta Makmur, yang terdiri dari :
1. Desa Seuneubok
 2. Desa Blang Wwue Baroh
 3. Desa Jeuleukat
 4. Desa Blang Weue Panjau
 5. Desa Alue Lim
 6. Desa Meunasah Blang
- e. Sebagian wilayah Kecamatan Dewantara, yang terdiri dari :
1. Desa Keude Krueng Geukueh
 2. Desa Tambon Baroh
 3. Desa Paloh Gadeng
 4. Desa Tambon Tunong
 5. Desa Paloh Lada
 6. Desa Uteun Geulinggang
 7. Desa Pulo Rangkom
 8. Desa Paloh Igeuh
 9. Desa Bangka Jaya

10. Desa Ulee Reuleung
 11. Desa Ulee Pulo
 12. Desa Glumpang Sulu Timur
 13. Desa Glumpang Sulu Barat
 14. Desa Bluka Teubai
 15. Desa Lancang Barat.
- f. Sebagian wilayah Kecamatan Muara Batu, yang terdiri dari :
1. Desa Keude Mane
 2. Desa Meunasah Drang
 3. Desa Meunasah Baro
 4. Desa Meunasah Lhok
 5. Desa Cot Seurani
 6. Desa Tanah Anoe
 7. Desa Panton Gurah
 8. Desa Mane Tunong
 9. Desa Kwala Dewa
 10. Desa Meunasah Pinto
 11. Desa Teupin Banja
 12. Desa Tumpok Beurandang
 13. Desa Paloh Raya
 14. Desa Panigah
 15. Desa Keude Bungkaih
 16. Desa Kamban
 17. Desa Ulee Madon
 18. Desa Cot Trueng
 19. Desa Meunasah Aron
 20. Desa Dakuta
 21. Desa Reuleuet Timur
 22. Desa Reuleuet Barat
 23. Desa Paloh Awe
 24. Desa Pinto Makmur

Pasal 6

- (1) Wilayah Kecamatan Syamtalira Bayu adalah wilayah setelah dikurangi dengan 16 (enam belas) desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c.
- (2) Wilayah Kecamatan Kuta Makmur adalah wilayah setelah dikurangi dengan 6 (enam) desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d.
- (3) Sisa Wilayah Kecamatan Dewantara setelah dikurangi dengan 15 (lima belas) desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dibentuk menjadi Kecamatan Nisam, yang berada di luar wilayah Kota Administratif Lhokseumawe dan meliputi :
 1. Desa Meunasah Pasi
 2. Desa Paya Dua
 3. Desa Jabet
 4. Desa Ulee Nyeue
 5. Desa Paya Uleu